



## PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2013 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 132/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 26 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/1995, tanggal 10 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor KK.07.9.1/PW.01/47/2013, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman sendiri di Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, laki-laki, umur 18 tahun, 2. **ANAK II**, perempuan, umur 11 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kenapa sudah tahu aku berselingkuh kamu tidak mau menceraikan aku, selanjutnya mulai bulan Desember 2012 Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon, Pemohon disuruh oleh Termohon tidur di warung dengan alasan keamanan warung, setelah Pemohon kembali ke rumah Pemohon oleh Termohon disuruh tidur di kamar depan, sedangkan Termohon tidur di kamar belakang dengan pintu dikunci dari dalam, untuk menguatkan kecurigaan Pemohon kepada Termohon, Pemohon memasang kayu pelintang pagar rumah, pada pagi hari pelintang tersebut sudah terbuka, setelah Pemohon menanyakan kenapa palang pintu terbuka dan dijawab oleh Termohon palang pintu mungkin di tumbur anjing, sedangkan tempat tinggal orang yang Pemohon curigai lebih kurang berjarak 10 M, Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa **PIL** tersebut adalah mantan pacarnya dulu, setelah Pemohon selidiki mereka mengadakan hubungan melalui HP atau SMS ;
4. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselingkuhan tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 10 hari

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013 dengan **Asymawi, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Kemudian



dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon poin nomor 1 dan 2 sedangkan tentang adanya perselisihan pada poin 3 Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang benar adalah karena Termohon jengkel dengan tingkah laku Pemohon yang selalu membuka aib Termohon kepada orang banyak ;
- Bahwa benar ada Termohon menerima sms dari laki-laki yang bernama **PIL** tetapi Termohon tidak ada hubungan apa-apa dengannya, hanya sebagai tetangga dan teman lama, Pemohon saja yang cemburu kepadanya ;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Desember 2012, yang benar sejak bulan Maret 2013 ;
- Bahwa tidak benar Termohon menyuruh Pemohon tidur di kamar depan dan Termohon tidur di kamar belakang ;
- Bahwa benar Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon “kalau memang sudah mengetahui aku berselingkuh kenapa tidak kamu ceraikan aku” karena Termohon kesal dengan kelakuan Pemohon seperti anak-anak, marajuk lalu pergi tidak lama setelah itu pulang lagi tanpa dijemput ;
- Bahwa benar Termohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian pada dalil permohonannya ;



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.9.1/PW.01/47/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat itu Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon dan saksi hadir pada waktu pernikahan mereka ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di beberapa tempat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala tidak mau diatur dan juga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi dan juga sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat di desa tempat mereka tinggal ;
  - bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ayah kandung saksi dan Termohon ibu kandung saksi ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan saksi salah satu anak mereka ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Tetapi sebelum Pemohon pulang ke rumah nenek, saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur, Termohon tidur di rumah dan Pemohon tidur di warung ;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 bulan ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan



tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan nya serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator **Asymawi, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 14 tahun usia pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Damiri dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Maret 2013, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena hal itu sangat sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Termohon membantah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab-sebab perselisihan yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lebong Selatan sebagaimana bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 07/07/1995 tanggal 10 Januari 1995 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-UndangU No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 10 Januari 1995 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 14 tahun menikah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 2 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;


Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2013/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag. M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 85.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	= Rp. 85.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	